



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  
NOMOR W11-A15/3264/HK.05/XII/2017

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PEMEGANG BUKU INDUK  
KEUANGAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan Kelancaran tugas pengelola biaya perkara dipandang perlu untuk menunjuk petugas pemegang buku induk keuangan perkara pada Pengadilan Agama Demak;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai pemegang buku induk keuangan perkara pada Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor W11-A15/67/HK.05/I/2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Pada Pengadilan Agama Demak;
- KEDUA : Menunjuk Sdr. Sugeng Mulyono (Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak) sebagai Petugas Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Pada Pengadilan Agama Demak;
- KETIGA : Memberi tugas kepada pegawai tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai petugas pemegang buku induk keuangan perkara dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Demak

Pada tanggal : 29 Desember 2017

Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi S.H.